

Studi Komparasi Penyelesaian Wasiat *Wajibah* di Indonesia dan Malaysia

Neneng Desi Susanti

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email: nenengdumai85@gmail.com

Akbarizan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

*Email: akbarizan@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

Keywords :

Will; Distribution Regulations; Legal Basis; Islamic Perspective

Article History :

Received :2023-09-29

Revised : 2023-11-25

Accepted :2023-12-30

Online :2023-12-31

ABSTRACT

A will is a legal document that outlines how a person's assets will be distributed after their death. In some countries, the distribution of assets is regulated by law and not solely based on the wishes of the deceased. This is known as a mandatory will, which limits the amount that can be given to certain parties to no more than one-third of the total assets. Indonesia and Malaysia are countries that regulate the matter of mandatory wills. The purpose of this journal is to identify the similarities and differences in the provisions of mandatory wills in Indonesia and Malaysia, to determine the Islamic legal basis for mandatory wills, and to examine the development of mandatory wills in both countries.

PENDAHULUAN

Wasiat, sebagai suatu pernyataan atau instruksi yang mengatur distribusi harta benda atau aset seseorang setelah meninggal dunia, merupakan unsur yang kaya akan makna dan kompleksitas dalam konteks sistem hukum, terutama dalam ranah hukum Islam. Dalam dinamika perubahan sejarah umat Islam, konsep pembaruan juga mencakup aspek hukum Islam, termasuk praktik wasiat. Meskipun sistem wasiat telah berjalan sejak zaman dahulu dan diakui oleh berbagai komunitas, pemikiran dan regulasi mengenai wasiat terus berkembang sejalan dengan tuntutan zaman. (Asni, 2012).

Wasiat adalah suatu pernyataan atau instruksi tertulis atau lisan yang dibuat oleh seseorang, yang mengandung kehendak atau keputusan terkait dengan pengelolaan atau distribusi harta benda atau asetnya setelah meninggal dunia. Wasiat dapat mencakup berbagai hal, termasuk penunjukan pewaris, pembagian harta warisan, tanggung jawab pewaris, dan mungkin juga pesan atau petunjuk lain yang ingin disampaikan kepada para ahli waris. Dalam konteks hukum Islam, wasiat merupakan salah satu cara yang sah untuk mengatur pewarisan harta peninggalan sesuai dengan kehendak pemberi wasiat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy (2001) tidak ada kewajiban dalam syariat Islam yang mengharuskan pelaksanaan wasiat melalui putusan hakim (Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001). Prinsip bahwa pelaksanaan wasiat dalam Islam seharusnya didasarkan pada kehendak sukarela para pihak yang terlibat, dan tidak diwajibkan untuk melibatkan keputusan hakim. Dalam konteks hukum Islam, wasiat dianggap sebagai suatu tindakan yang berasal dari kehendak pribadi pemberi wasiat. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, yang menegaskan pentingnya kebebasan dan kemauan sukarela dalam menyusun wasiat. Dengan demikian, pelaksanaan wasiat seharusnya menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan wasiat tanpa adanya campur tangan hakim, kecuali jika ada keperluan khusus atau perselisihan yang memerlukan penafsiran hukum.



This is an open access article under the [CC BY- SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Corresponding Author : Akbarizan

Hakim dapat berperan dalam memeriksa sah atau tidaknya wasiat, menangani perselisihan di antara ahli waris, atau memastikan bahwa wasiat tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun demikian, apabila tidak ada perselisihan atau kebutuhan khusus yang mengharuskan campur tangan hakim, pelaksanaan wasiat seharusnya berdasarkan pada kesepakatan para pihak yang terlibat sesuai dengan kehendak pemberi wasiat. Pentingnya kebebasan dalam menyusun wasiat menekankan nilai-nilai otonomi dan kehendak individu dalam Islam, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Pendapat lain menyatakan bahwa wasiat bukan hanya sekedar pernyataan hukum tertulis yang mengatur pembagian harta, tetapi juga dapat diartikan sebagai pesan emosional atau spiritual terakhir dari seseorang yang merasakan mendekati saat kematiannya. Dalam konteks ini, wasiat bukan hanya tentang aspek materi atau keuangan semata, tetapi juga mencakup dimensi nilai, moral, dan pedagogis. Pesannya dapat berisi petunjuk atau nasihat kepada penerima warisan mengenai cara mengelola harta peninggalan, bagaimana menjaga nilai-nilai keluarga, atau bahkan pesan moral yang ingin disampaikan kepada generasi penerus. Dengan demikian, wasiat dianggap sebagai sarana untuk mentransfer tidak hanya harta benda, tetapi juga nilai-nilai, norma, dan kebijaksanaan dari generasi yang meninggalkan kepada generasi yang menerima warisan. Aspek pesan terakhir ini juga menekankan dimensi kemanusiaan dan spiritualitas, yang melampaui kerangka hukum formal. Wasiat dianggap sebagai cara untuk meninggalkan jejak kebijaksanaan dan kepedulian terakhir dari seseorang yang akan pergi. Dengan menyampaikan pesan ini, pemberi wasiat dapat memberikan panduan atau inspirasi yang berharga bagi keluarga atau ahli warisnya, membantu mereka tidak hanya dalam mengelola harta peninggalan, tetapi juga dalam menjalani kehidupan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. (Anwar Sitompul, 1984).

Dalam dinamika sejarah umat Islam, wasiat merupakan aspek penting yang mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Pembaruan dan evolusi konsep wasiat menjadi sebuah fenomena yang mencatat perubahan signifikan seiring berjalannya waktu. Keberadaan wasiat tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dihayati sebagai bagian dari warisan kultural dan spiritual dalam masyarakat Muslim. Pentingnya wasiat tidak hanya sebatas pada aspek materi atau distribusi harta, tetapi juga mencakup dimensi nilai-nilai, moral, dan pedagogis yang dapat memperkaya pemahaman warisan dalam masyarakat. Bagaimana wasiat diinterpretasikan, diimplementasikan, dan diakui dalam konteks hukum Islam dapat memberikan wawasan mendalam tentang keberlanjutan nilai-nilai keagamaan dan budaya dalam suatu masyarakat.

Pentingnya wasiat tidak hanya tercermin dalam aspek materi, melainkan juga melibatkan nilai-nilai, norma, dan petunjuk bagi para ahli waris. Sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam, wasiat menunjukkan kompleksitas hubungan antara nilai-nilai keagamaan, tuntutan sosial, dan perkembangan peradaban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai wasiat dalam konteks hukum Islam, khususnya dengan fokus pada perbandingan praktik dan regulasi wasiat di dua negara Muslim, yaitu Indonesia dan Malaysia.

Terdapat beberapa potensi permasalahan yang muncul dalam praktik dan regulasi wasiat di Indonesia dan Malaysia antara lain:

1. **Perbedaan Regulasi Hukum:** Perbedaan regulasi hukum antara Indonesia dan Malaysia memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelesaian wasiat wajibah di kedua negara. Perbedaan ini mencakup aspek-aspek seperti ketentuan hukum, interpretasi hukum Islam, dan proses administratif yang mempengaruhi bagaimana wasiat wajibah diakui, dijalankan, dan diselesaikan. Perbedaan signifikan dalam prinsip-prinsip hukum Islam yang diadopsi oleh Indonesia dan Malaysia dapat memengaruhi cara penyelesaian wasiat wajibah di kedua negara. Meskipun keduanya memiliki dasar hukum Islam sebagai sumber inspirasi, tetapi perbedaan dalam interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip tersebut dapat menciptakan variasi dalam penyelesaian wasiat wajibah.
2. **Pelaksanaan dan Penerapan Hukum:** Indonesia dan Malaysia memiliki sistem hukum yang berbeda; Indonesia menggunakan sistem hukum campuran (hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional), sementara Malaysia mengadopsi sistem hukum berkaitan dengan Islam (hukum syariah) dan hukum sivil. Sejauh mana sistem ini diterapkan secara konsisten dalam penyelesaian wasiat wajibah dapat mempengaruhi implementasi hukum. Adanya ketidakjelasan atau ketidaktepatan dalam regulasi hukum atau interpretasi hukum Islam dapat menjadi hambatan. Kurangnya kejelasan dapat menghasilkan berbagai penafsiran yang berbeda, membingungkan pihak terlibat dalam penyelesaian wasiat wajibah.

Di Indonesia, peraturan mengenai wasiat telah diatur dalam KHI (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Ketentuan ini secara khusus diatur dalam Bab V, yang melibatkan Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 KHI, serta merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih Islam. Menurut KHI Pasal 171 huruf f, wasiat



diartikan sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Adanya definisi ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai konsep wasiat dalam konteks hukum perdata di Indonesia (Hajar. M, 2014).

Pasal 194 sampai dengan Pasal 208 KHI mengatur tentang wasiat biasa, yang melibatkan pemberian harta atau benda-benda lainnya oleh pewaris kepada penerima warisan. Pasal-pasal ini merinci persyaratan, mekanisme, dan hal-hal lain yang terkait dengan wasiat biasa. Selanjutnya, Pasal 209 KHI mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Hal ini menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap hubungan keluarga yang melibatkan anak angkat atau orang tua angkat dalam konteks wasiat. Dalam konteks hukum Islam, wasiat yang khusus untuk anak angkat atau orang tua angkat sering disebut sebagai "wasiat wajibah." Istilah ini menandakan bahwa ada kewajiban tertentu yang diatur dalam wasiat tersebut, yang mungkin melibatkan pembagian harta atau tanggung jawab khusus terhadap anak angkat atau orang tua angkat. Dengan demikian, peraturan hukum di Indonesia, khususnya yang terdapat dalam KHI, memberikan dasar hukum yang spesifik untuk penyelesaian wasiat, termasuk kategori wasiat wajibah yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam (Hajar. M, 2014).

Menurut Hajar (2014) di Malaysia, pengaturan mengenai wasiat wajibah memiliki perbedaan dengan yang diatur di Indonesia. Malaysia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan menganut mazhab Syafi'i seperti Indonesia, memiliki undang-undang yang mengatur khusus mengenai wasiat wajibah. Di Malaysia, undang-undang yang mengatur wasiat wajibah diperuntukkan hanya untuk cucu yang tidak mendapatkan bagian harta waris karena terhibab. Ini menunjukkan bahwa fokusnya terletak pada pemberian hak waris kepada cucu yang mungkin diabaikan atau tidak diperlakukan secara adil dalam pembagian warisan, terutama ketika ada faktor-faktor tertentu yang membuat mereka tidak mendapatkan bagian yang seharusnya.

Ali Hasan (2007) Negeri Selangor menjadi yang pertama di Malaysia yang mewujudkan Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syara'. Salah satu undang-undang yang diwujudkan dalam kerangka ini adalah Enakmen Wasiat Orang Islam. Proses perumusan draft Enakmen dilakukan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor (JAKESS) dan kemudian diajukan dalam rapat parlemen untuk dibahas bersama wakil rakyat. Setelah disahkan dan mendapat persetujuan dari DiRaja, barulah Enakmen ini diundangkan dan diberlakukan. Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Selangor No. 4 Tahun 1999 diundangkan pada 30 September 1999, dan mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2004. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi penyelesaian wasiat wajibah di Negeri Selangor, mencakup aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan hak cucu yang terhibab dalam pembagian harta waris. Dengan adanya undang-undang ini, Malaysia menciptakan kerangka hukum yang khusus untuk mengatasi isu-isu yang terkait dengan wasiat wajibah, memberikan kejelasan hukum dan perlindungan hak-hak pewaris dan ahli waris, khususnya cucu yang mungkin terabaikan dalam konteks pembagian harta waris.

Studi komparatif ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang berbagai aspek penyelesaian wasiat wajibah, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan kesamaan antara kedua negara dalam konteks hukum Islam. Melalui pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur wasiat, penelitian ini akan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam ketentuan hukum wasiat di kedua negara, sekaligus menjelajahi perkembangan konsep wasiat dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman kita terhadap praktek hukum Islam, khususnya terkait dengan wasiat, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait konsep warisan dalam masyarakat Muslim saat ini (Sidik Tono, 2012).

KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian Wasiat

Abdul Somad (2010) definisi wasiat dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu bahasa dan istilah hukum. Secara bahasa, wasiat berasal dari bahasa Arab (وَصِيَّةٌ), yang memiliki arti pesan. Sedangkan dari perspektif istilah hukum, beberapa definisi wasiat mencakup aspek hukum perpindahan hak kepemilikan harta atau manfaatnya setelah seseorang meninggal dunia. Beberapa definisi wasiat adalah sebagai berikut:

1. Definisi Menurut Bahasa:

Wasiat berasal dari bahasa Arab (وَصِيَّةٌ) yang secara harfiah dapat diartikan sebagai pesan. Dalam konteks ini, wasiat dapat dipandang sebagai suatu pesan atau instruksi yang disampaikan oleh seseorang pada saat masih hidup, dengan tujuan agar pesan tersebut dilaksanakan setelah orang tersebut meninggal dunia (A.W. Munawir, 1997).



2. Definisi Menurut Istilah Hukum:

Wasiat dalam istilah hukum dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perpindahan hak kepemilikan harta atau manfaatnya dari orang yang berwasiat secara sukarela. Penting untuk dicatat bahwa hak kepemilikan yang dipindahkan tidak boleh melebihi harta peninggalan yang dimiliki oleh pemberi wasiat. Proses perpindahan hak ini berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia (Sidik Tono, 2012).

3. Definisi sebagai Pemberian dari Seseorang:

Wasiat juga dapat diartikan sebagai pemberian seseorang kepada orang lain, yang dapat berupa barang, piutang, atau manfaat lainnya. Pemberian ini dimaksudkan untuk dimiliki oleh penerima wasiat setelah orang yang memberi wasiat meninggal dunia. Definisi ini menyoroti aspek pemberian dan kepemilikan yang melibatkan hubungan antara pemberi wasiat dan penerima wasiat (Abd. Somad, 2010).

Secara umum, wasiat mencerminkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk membagi atau memberikan harta atau hak kepada pihak lain setelah meninggal dunia. Definisi ini melibatkan unsur sukarela, pesan atau instruksi, dan keterlibatan dua pihak, yaitu pemberi wasiat dan penerima wasiat.

Beberapa konsep mengenai wasiat yang telah diuraikan sebelumnya, pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan substansial di antara satu konsep dengan konsep lainnya, melainkan saling melengkapi. Hal ini karena, jika dikaji secara lebih rinci, terdapat beberapa unsur yang bersama-sama membentuk konsep wasiat. Pertama, wasiat dianggap sebagai suatu bentuk perikatan yang terkait dengan harta benda atau manfaatnya. Kedua, wasiat dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sukarela dan atas inisiatif sendiri. Ketiga, adanya transfer hak kepemilikan dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat merupakan unsur penting dalam wasiat. Keempat, pelaksanaan transfer hak kepemilikan ini terjadi setelah meninggalnya pemberi wasiat.

Walaupun wasiat termasuk dalam bentuk hibah, terdapat perbedaan antara keduanya. Wasiat sebenarnya merupakan salah satu bentuk hibah, namun hibah secara umum dapat mencakup berbagai bentuk pemberian. Perbedaan utama terletak pada fakta bahwa harta yang diserahkan dalam wasiat baru menjadi milik penerima setelah kematian pemberi wasiat, mirip dengan harta waris. Berbeda dengan harta waris yang sepenuhnya ditentukan oleh kehendak Allah, wasiat melibatkan kehendak langsung dari pemilik harta yang diungkapkan saat ia masih hidup (Hassan Saleh, 2008).

B. Dasar Hukum Wasiat

1. Indonesia

Hasan Saleh (2008) Dasar hukum wasiat di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum perdata dan hukum Islam. Beberapa dasar hukum wasiat di Indonesia antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*: Wasiat diatur dalam Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama pada Pasal 952 hingga Pasal 1026 KUHPerdata. KUHPerdata mengatur prinsip-prinsip umum mengenai wasiat, termasuk persyaratan-syaratnya dan tata cara pembuatannya. KUHPerdata berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, tanpa memandang agama.
- Hukum Adat*: Beberapa daerah di Indonesia menerapkan hukum adat atau hukum lokal yang dapat memengaruhi pelaksanaan wasiat, terutama dalam hal aspek-aspek tertentu seperti harta bersama dan tradisi lokal yang berkaitan dengan wasiat.
- Hukum Islam*: Bagi umat Islam di Indonesia, hukum Islam juga menjadi dasar hukum wasiat. Prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan wasiat terdapat dalam berbagai kitab fikih, dan implementasinya juga diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Wasiat.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Wasiat*: Instruksi Presiden ini mengatur mengenai wasiat yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk umat Islam. Instruksi Presiden ini menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan wasiat di Indonesia, terutama bagi warga negara Indonesia yang menganut agama Islam.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2131 K/Pdt/1982*: Putusan Mahkamah Agung ini memberikan panduan tentang sah atau tidaknya suatu wasiat. Mahkamah Agung menetapkan kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu wasiat dianggap sah menurut hukum.



2. Malaysia

Hasan Saleh (2008) Dasar hukum wasiat di Malaysia didasarkan pada sistem hukum Syariah yang mengatur perkara-perkara keluarga dan waris bagi umat Islam. Beberapa dasar hukum wasiat di Malaysia antara lain:

- a. *Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984*: Undang-Undang Keluarga Islam ini berlaku di Wilayah-Wilayah Persekutuan Malaysia dan mengatur berbagai aspek hukum Islam, termasuk hukum waris dan wasiat. Wasiat yang diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
- b. *Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Selangor 1999*: Enakmen ini mewujudkan kerangka hukum khusus di Negeri Selangor yang mengatur wasiat bagi orang Islam. Isi enakmen ini mencakup prosedur dan persyaratan pembuatan wasiat, hak penerima wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang relevan.
- c. *Putusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan*: Putusan-putusan pengadilan, terutama dari Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, juga dapat menjadi dasar hukum dalam penyelesaian masalah wasiat. Putusan-putusan ini menciptakan preseden hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penafsiran dan penerapan hukum wasiat.
- d. *Prinsip-Prinsip Hukum Islam*: Dasar hukum wasiat di Malaysia juga bersandar pada prinsip-prinsip hukum Islam yang terdapat dalam mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab resmi bagi umat Islam di Malaysia. Prinsip-prinsip ini mencakup tata cara pembuatan wasiat, syarat-syarat sah wasiat, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.
- e. *Hukum Adat Masyarakat Tempatan*: Beberapa masyarakat di Malaysia masih memegang teguh adat dan tradisi lokal yang dapat memengaruhi pelaksanaan wasiat. Meskipun tidak selalu berlaku secara formal, namun hukum adat dapat menjadi pertimbangan dalam kasus-kasus tertentu.

Malaysia memiliki sistem hukum ganda, yaitu hukum sivil yang berlaku di luar konteks Islam dan hukum Islam yang berlaku khusus untuk umat Islam. Oleh karena itu, dasar hukum wasiat di Malaysia akan bergantung pada status agama individu dan wilayah hukum yang bersangkutan. Selalu disarankan untuk merujuk kepada peraturan hukum Islam yang berlaku di wilayah masing-masing untuk memahami ketentuan-ketentuan wasiat secara tepat.

C. Rukun dan Syarat Wasiat

Wahbah Zuhaili (2011) mengutip dari kitab ad-Durrul Mukhtaar, Wasiat, sebagai suatu perbuatan hukum yang melibatkan perpindahan hak kepemilikan harta atau manfaatnya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat, memiliki rukun (unsur pokok) dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Berikut adalah penjelasan mengenai rukun dan syarat wasiat:

1. Rukun Wasiat:

- a. *Pelaku (Muwasit)*: Rukun pertama wasiat adalah adanya pelaku atau muwasit, yaitu orang yang memberikan wasiat. Muwasit dapat berupa seseorang yang berkeinginan untuk melakukan wasiat terhadap harta atau manfaatnya.
- b. *Harta yang Diwasiatkan (Mauws)*: Rukun kedua adalah adanya harta atau manfaat yang diwasiatkan oleh muwasit. Wasiat berkaitan dengan hak kepemilikan atas harta, piutang, atau manfaat tertentu yang akan dialihkan kepada penerima wasiat setelah meninggalnya muwasit.
- c. *Penerima Wasiat (Lahu)*: Rukun ketiga adalah adanya penerima wasiat atau lahu. Penerima wasiat merupakan orang atau kelompok yang akan menerima harta atau manfaat yang diwasiatkan setelah meninggalnya muwasit.
- d. *Pernyataan atau Tindakan Wasiat (Ijab dan Qabul)*: Rukun keempat adalah adanya pernyataan atau tindakan wasiat yang mencakup ijab (penawaran atau pernyataan) dari muwasit dan qabul (penerimaan atau persetujuan) dari penerima wasiat. Ijab dan qabul menjadi ungkapan formal dalam pembuatan wasiat.

2. Syarat Wasiat:

- a. *Baligh dan Berakal Sehat*: Pemberi wasiat haruslah sudah baligh (mencapai usia pubertas) dan berakal sehat. Hal ini menunjukkan bahwa wasiat harus dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai kematangan fisik dan mental.
- b. *Merdeka (Bebas dari Pemaksaan)*: Wasiat harus dilakukan dengan kehendak bebas, tanpa adanya tekanan atau pemaksaan dari pihak lain. Pemberi wasiat harus mengeluarkan wasiatnya secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun.



- c. *Sah dalam Agama (Sesuai dengan Ajaran Agama)*: Bagi umat Islam, wasiat harus sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Ini termasuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan wasiat.
- d. *Bersih dari Gangguan Jiwa atau Ketergantungan pada Narkoba*: Pemberi wasiat diharapkan dalam kondisi jiwa yang sehat dan tidak dalam keadaan yang dapat mengurangi daya pikirnya, seperti terganggu jiwa atau tergantung pada zat-zat tertentu seperti narkoba.
- e. *Sesuai dengan Hukum Setempat*: Wasiat juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat atau negara tertentu. Hal ini memastikan bahwa proses wasiat diakui dan sah menurut ketentuan hukum setempat.

Pemahaman dan pemenuhan rukun dan syarat-syarat wasiat ini penting untuk memastikan sahnya wasiat dan keberlanjutan pelaksanaannya sesuai dengan keinginan pemberi wasiat.

METODE

Metode penelitian ini didasarkan pada kesesuaian antara masalah penelitian dengan metode yang akan digunakan. Dalam konteks ini, penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (Library Research). Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengkaji buku-buku dan literatur yang relevan dengan judul skripsi. Kesesuaian metode penelitian ini dipilih untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu membandingkan undang-undang sebagai hasil pengkodifikasian serangkaian aturan menjadi buku pedoman suatu negara.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu kitab-kitab fikih dan undang-undang yang menjadi landasan hukum di Indonesia dan Malaysia, seperti KHI, Enakmen Wasiat Orang Islam, dan Personal Status Law dan amendemen No. 188 of 1959. Sementara itu, bahan hukum sekunder melibatkan dokumen-dokumen seperti majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan tema skripsi ini, sebagai data penunjang dari sumber pertama.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian pustaka. Artinya, penulis menelusuri dan mengumpulkan data yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dari buku-buku yang memiliki kaitan erat dengan topik skripsi ini.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis komparatif. Pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih fakta serta sifat-sifat objek yang diteliti, berdasarkan kerangka pemikiran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisis data dan mencapai kesimpulan yang konkret terkait dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wasiat Wajibah di Indonesia

Di Indonesia, peraturan mengenai wasiat terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (KHI), yang dijabarkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, khususnya pada Bab V Pasal 194 hingga Pasal 209. Menurut KHI Pasal 171 huruf f, wasiat didefinisikan sebagai pemberian benda oleh pewaris kepada orang atau lembaga tertentu yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pasal 194 hingga Pasal 208 KHI mengatur wasiat biasa, sementara Pasal 209 mengatur wasiat khusus untuk anak angkat atau orang tua angkat, yang dalam konteks hukum Islam dikenal sebagai wasiat wajibah. Sayangnya, KHI tidak memberikan definisi umum mengenai wasiat wajibah.

Wasiat merupakan wewenang mutlak Pengadilan Agama, diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (M. Yahya Harahap, 2001). Namun, hingga saat ini, belum ada undang-undang materiil yang secara khusus mengatur wasiat di Indonesia. Sejauh ini, satu-satunya peraturan yang mengaturnya adalah KHI, yang diakui sebagai hukum materiil dan diberlakukan di peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama (Destri Budi Nugraheni, 2010). Meskipun demikian, dari sudut pandang hierarki peraturan perundang-undangan, KHI tidak memiliki otoritas sebagai hukum materiil (Sidik Tono, 2012).

Wasiat wajibah secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (KHI) pada Pasal 209. Pasal tersebut menyatakan dua kondisi khusus terkait wasiat wajibah:



- a. *Bagi Harta Peninggalan Anak Angkat*: Jika anak angkat tidak menerima wasiat, harta peninggalan anak angkat dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 di atas. Namun, jika orangtua angkat tidak menerima wasiat, mereka berhak atas wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- b. *Bagi Harta Warisan Orangtua Angkat*: Jika anak angkat tidak menerima wasiat, mereka berhak atas wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.

Ketentuan-ketentuan mengenai wasiat wajibah yang dapat disimpulkan dari Pasal 209 KHI antara lain adalah:

- a. Pihak yang Berhak Menerima Wasiat Wajibah: Pasal 209 KHI mengidentifikasi dua pihak yang berhak atas wasiat wajibah, yaitu orangtua angkat dan anak angkat.
- b. Syarat Penerima Wasiat Wajibah: Penerima wasiat wajibah haruslah orangtua angkat atau anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat dari pewaris.
- c. Bagian yang Dapat Diterima: Pasal ini membatasi jumlah maksimal wasiat wajibah yang dapat diterima, yakni sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan pewaris.

Meskipun secara normatif ketentuan tersebut telah ditetapkan, dalam praktiknya, terdapat perkembangan di mana wasiat wajibah juga diberikan kepada pihak di luar anak angkat dan orangtua angkat. Yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada ahli waris non-Muslim, seperti yang tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 (Destri Budi Nugraheni, 2014).

Dalam menangani perkara wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim, Mahkamah Agung telah melakukan ijtihad. Pada satu sisi, ijtihad ini berdasarkan teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits yang menyatakan bahwa ahli waris non-Muslim terhalang untuk menerima warisan dari pewaris Muslim. Dalam Kontemplasi Hukum Islam (KHI), aturan mengenai wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi orangtua angkat yang telah meninggal, dan sebaliknya.

Namun, dari sisi ke-Indonesiaan, wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim dikaitkan dengan nilai dan prinsip masyarakat Indonesia yang telah menjalin kontrak sosial untuk hidup harmonis, damai, dengan saling hormat dan menghormati tanpa merendahkan martabat kemanusiaan berdasarkan perbedaan suku, budaya, dan agama. Awalnya, ketentuan mengenai wasiat wajibah hanya berlaku untuk dua kelompok penerima wasiat, yaitu anak angkat atau orangtua angkat melalui KHI, dan ahli waris non-Muslim melalui interpretasi Mahkamah Agung.

Namun, melalui hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI, ketentuan wasiat wajibah mengalami perluasan, antara lain:

- a. Anak tiri yang dipelihara sejak kecil, meskipun bukan ahli waris, dapat diberikan bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah (Keputusan Rakernas MA-RI Komisi II Bidang Peradilan Agama, 31 Oktober 2012).
- b. Orangtua biologis wajib memberikan bagian dari harta peninggalannya untuk anaknya yang lahir di luar nikah melalui wasiat wajibah, sebagai bentuk ta'zir (Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, 17 Februari 2012, Jo Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, 10 Maret 2012, dan Keputusan Rakernas MA Komisi II Bidang Peradilan Agama, 31 Oktober 2012).
- c. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang berhak memperoleh nafkah dan wasiat wajibah dari ayahnya tersebut (Keputusan Rakernas MA-RI Komisi II Bidang Peradilan Agama, 31 Oktober 2012) (A. Mukti Arto, 2016).

2. Wasiat Wajibah di Malaysia

Negeri Selangor menjadi pelopor dalam mewujudkan Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syara' di Malaysia, termasuk Enakmen Wasiat Orang Islam. Proses pembentukan enakmen ini melibatkan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor (JAKESS), yang merumuskan draf dan kemudian mengajukannya dalam rapat parlemen untuk dibahas bersama wakil rakyat. Setelah disahkan dan mendapat persetujuan dari DiRaja, enakmen ini diundangkan sebagai Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syara' Negeri Selangor Nomor 4 Tahun 1999. Pengundangan ini terjadi pada 30 September 1999, dan enakmen ini mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2004.

Hingga saat ini, hanya tiga negeri di Malaysia yang telah memiliki undang-undang khusus mengenai wasiat orang Islam, yaitu Negeri Selangor (1999), Negeri Sembilan (2004), dan Malaka (2005) (Muhammad Fathullah Al Haq Muhamad Asni & Jasni Sulong, 2016).



Di Malaysia, terdapat 14 negeri yang memiliki kekuasaan eksekutif untuk menentukan undang-undang terkait agama Islam di bawah kepemimpinan Raja atau Tuanku Sultan. Namun, kekuasaan ini berdampak pada ketidakseragaman dalam fatwa dan undang-undang agama Islam antar negeri. Perselisihan muncul terutama dalam konteks wasiat wajibah, di mana beberapa negeri memiliki Enakmen khusus, sementara lainnya mengeluarkan fatwa yang berbeda-beda atau bahkan tidak mengeluarkan fatwa sama sekali. Beberapa negeri yang mengatur wasiat wajibah melalui enakmen adalah Negeri Selangor, Negeri Melaka, dan Negeri Sembilan, namun belum ada definisi umum mengenai wasiat wajibah dalam enakmen tersebut.

Dalam Enakmen Wasiat Orang Islam di Negeri Selangor (Enakmen 4 Tahun 1999), Melaka (Enakmen 4 Tahun 2005), dan Sembilan (Enakmen 5 Tahun 2004), khususnya dalam Bagian VIII tentang wasiat wajibah, terdapat penjelasan mengenai penerima wasiat wajibah. Menurut Seksyen 27, cucu, baik laki-laki maupun perempuan, dari garis keturunan anak laki-laki dari generasi pertama yang ayahnya telah meninggal terlebih dahulu atau diduga meninggal bersamaan dengan kakeknya, berhak menerima wasiat wajibah. Kadar wasiat wajibah yang diberikan kepada cucu tidak boleh melebihi satu pertiga dari harta warisan, minimal disesuaikan dengan bagian yang bakal diterima oleh ayah mereka jika masih hidup, tetapi tidak boleh melebihi satu pertiga dari harta pewaris.

Namun, cucu dari keturunan anak laki-laki tidak berhak mendapatkan wasiat wajibah jika mereka juga merupakan ahli waris atau memiliki hak waris terhadap harta tersebut. Begitu pula, cucu tidak berhak menerima wasiat wajibah jika nenek atau kakeknya telah membuat wasiat atau memberikan harta kepada mereka dengan kadar wasiat wajibah. Jika wasiat yang diberikan oleh kakek atau nenek melebihi satu pertiga dari harta, kelebihannya harus dilaksanakan dengan persetujuan ahli waris.

Seksyen 27 Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) No. 4 Tahun 1999 secara rinci mengatur ketentuan wasiat wajibah, termasuk: Jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan wasiat kepada cucunya dari anak lelakinya yang telah meninggal terlebih dahulu atau meninggal bersamaan dengannya, cucu tersebut berhak atas satu pertiga wasiat. Jika cucu diberi kadar kurang dari satu pertiga, haknya harus disempurnakan sesuai dengan kadar wasiat wajibah yang ditetapkan dalam seksyen ini.

Kadar wasiat wajibah untuk kanak-kanak yang disebut dalam subseksyen (1) harus setakat kadar di mana ayahnya berhak atas harta pusaka datuknya jika ayahnya meninggal setelah kematian datuknya. Syaratnya, wasiat itu tidak boleh melebihi satu pertiga dari harta pusaka yang dimaksud. Kanak-kanak tersebut tidak berhak menerima wasiat jika ia sudah mewarisi dari datuk atau neneknya selama hidupnya dan tanpa imbalan telah membuat wasiat kepada mereka atau memberikan harta yang setara dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan wasiat wajibah. Akan tetapi, jika wasiat yang dibuat oleh datuk atau neneknya kurang dari bagian yang seharusnya dimiliki, haknya harus ditambahkan sewajarnya. Jika bahagian tersebut melebihi haknya, kelebihannya menjadi wasiat sukarela dengan persetujuan waris.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Negeri Sembilan, Johor, Perak, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan, Selangor, Terengganu, dan Kelantan menerima fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan mengenai wasiat wajibah. Di sisi lain, Perlis menolak fatwa Kebangsaan dan dalam fatwanya tidak mengakui konsep wasiat wajibah menurut al-Qur'an dan Sunnah. Negeri-negeri lainnya tidak mengeluarkan fatwa terkait wasiat wajibah.

Konsep wasiat wajibah ini bersumber dari pandangan Ibn Hazm al-Zahiri, yang berpendapat bahwa wajib berwasiat kepada kerabat yang tidak mendapat bagian harta pusaka. Ibn Hazm berpendapat bahwa penurunan ayat pusaka, yang menjelaskan hak faraid bagi waris, tidak menggugurkan kewajiban berwasiat. Ayat wasiat tersebut khusus diperuntukkan bagi ahli waris yang tidak mendapatkan bagian harta pusaka karena terhijab. Dengan kata lain, berwasiat kepada ahli keluarga terdekat yang tidak mendapatkan harta pusaka dianggap sebagai kewajiban. Menurut Ibn Hazm, kewajiban ini tetap berlaku meskipun pewaris telah meninggal, dan menjadi tanggung jawab ahli waris atau penyalur harta untuk memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan kadar yang sepatutnya, tanpa menimbulkan kesulitan bagi ahli waris yang ditinggalkan.

3. Perbedaan Wasiat Wajibah di Indonesia dengan Malaysia

Perbedaan antara Wasiat Wajibah di Indonesia dan Malaysia dapat melibatkan aspek hukum, pelaksanaan, dan konteks budaya. Berikut adalah beberapa perbedaan yang dapat ditemui:

a. Aspek Hukum:

- 1) Di Indonesia, aspek hukum wasiat wajibah diatur dalam Kitab Hukum Kanun (KHI) pada Bab V Pasal 194-209. KHI memberikan ketentuan mengenai wasiat wajibah dan memberikan kewenangan mutlak kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara wasiat.



- 2) Di Malaysia: Di Malaysia, setiap negeri memiliki kekuasaan eksekutif dalam menentukan undang-undang agama Islam, termasuk wasiat wajibah. Beberapa negeri seperti Negeri Selangor, Negeri Sembilan, dan Melaka memiliki undang-undang khusus, seperti Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Selangor No. 4 Tahun 1999.
- b. *Penerima Wasiat Wajibah:*
 - 1) Penerima wasiat wajibah di Indonesia dapat melibatkan anak angkat dan orang tua angkat, dengan pembagian harta yang diatur dalam KHI. Di Malaysia: Bergantung pada undang-undang di setiap negeri,
 - 2) Penerima wasiat wajibah di Malaysia dapat melibatkan cucu, baik laki-laki maupun perempuan, dari garis keturunan anak laki-laki.
 - c. *Pelaksanaan dan Praktik:*
 - 1) Pelaksanaan wasiat wajibah di Indonesia umumnya mengikuti prosedur peradilan agama dan memperhitungkan ketentuan dalam KHI.
 - 2) Malaysia: Pelaksanaan wasiat wajibah di Malaysia dapat bervariasi antar negeri, tergantung pada undang-undang setempat. Beberapa negeri menerapkan Enakmen Wasiat Orang Islam untuk menangani kasus ini.
 - d. *Kewenangan Pengadilan:*
 - 1) Indonesia: Kewenangan absolut dalam menangani wasiat wajibah diberikan kepada Pengadilan Agama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di Indonesia.
 - 2) Malaysia: Kewenangan untuk mengatur wasiat wajibah dapat bervariasi di Malaysia berdasarkan undang-undang setiap negeri, dengan beberapa negeri yang mengandalkan fatwa dari Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan.
 - e. *Definisi dan Persyaratan:*
 - 1) Indonesia: KHI memberikan definisi wasiat wajibah dan mengatur syarat-syaratnya dalam Pasal 209, meskipun beberapa interpretasi dapat bervariasi.
 - 2) Malaysia: Enakmen Wasiat Orang Islam di setiap negeri memberikan definisi dan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh penerima wasiat wajibah.

Perlu dicatat bahwa perbedaan ini mungkin terus berkembang seiring waktu dan dapat dipengaruhi oleh perubahan hukum serta interpretasi hukum di kedua negara. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada undang-undang dan peraturan terkini di masing-masing negara untuk pemahaman yang lebih mendalam.

KESIMPULAN

Dalam studi komparasi penyelesaian wasiat wajibah di Indonesia dan Malaysia, tergambar perbedaan signifikan dalam regulasi hukum, penerima wasiat, praktik pelaksanaan, kewenangan pengadilan, dan definisi persyaratan antara kedua negara. Di Indonesia, regulasi wasiat wajibah terdapat dalam Kitab Hukum Kanun (KHI), melibatkan Pengadilan Agama, dan melibatkan penerima seperti anak angkat dan orang tua angkat. Sementara itu, di Malaysia, setiap negeri memiliki regulasi khusus, seperti Enakmen Wasiat Orang Islam, yang mengatur penerima wasiat seperti cucu dari garis keturunan anak laki-laki. Praktik pelaksanaan, termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan peran Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan di Malaysia, memberikan konteks penting untuk memahami implementasi hukum dan kebijakan dalam penyelesaian wasiat wajibah di kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawir, Kamus Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Abd. Somad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana, 2010
- Ahmad Rajafi, (2015). Penalaran Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Istana Penerbitan.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudihiih, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia Jurnal Peminatan Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 286–316, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.
- Aisyahayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam," *Jurnal Crepido* 02, no. 02 (2020): 111–122, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122.45>
- akses <https://ilmutahuumum.com/profil-negara-yaman-yemen/>, 6 Mei 2022.
- Ali Hasan, Hukum Warisan Dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 2007
- Anwar Sitompul, Fara'id, Hukum waris Islam Dalam Waris Islam Dan Masalahnya, Surabaya: Al Ikhlas, 1984



- Asni, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012
- Destri Budi Nugraheni & Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014
- Destri Budi Nugraheni, dkk., *Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia*, *Mimbar Hukum* Volume 22, Nomor 2, Juni 2010
- Hajar M, *Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor, Malaysia dan Mahkamah Agung di Indonesia)*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 21, Nomor 3, Juli 2014,
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fikih Mawaris, Cet.III*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Hassan Saleh, *Kajian Fikih Nabawi & Fikih Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Khamami Zada, (2013). *Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama*. *Jurnal Ahkam*, Volume XII(1), 39.
- Lexy J. Moleong, (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Mimpi Akram. (2022). *Pernikahan Wanita Muslim Dari Buku Saya*. Diperoleh dari <https://elaph.com/Web/opinion/2010/9/600221>.
- Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012
- Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012
- Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Wawancara dengan Muhammad Khairul Fatihin (Mahasiswa Tarim al-Ghanna Yaman), Kamis, 19 Mei 2022.
- Wawancara Moh. Sapoan, M.Pd. (Mahasiswa S2 Ribat Al-Fath wal Imdad Yaman), Jumat, 3 Juni 2022.
- Wawancara Syekh Dr. Hanif Almasyaby Hadromy Lc., MA Minggu, 12 Juni 2022.